BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISA

4.1. Deskripsi Kegiatan Anggaran Keuangan Desa

A. Latar Belakang

Diawali dengan penekanan, bahwa sesuai dengan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1979, perlu ditetapkannya Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan desa (APPKD), maka pemerintahan Desa Cikahuripan bersama tokoh masyarakat dan Lembaga Musyawarah Desa pada khususnya melaksanakan tahapan-tahapan yang telah ditentukan didalam pedoman pelaksanaan pemerintahan Desa, dalam hal ini adalah penganggaran keuangan Desa sebagai modal utama untuk menjadikan manajemen suatau organisasi formal yang baik, sehat dan bertanggung jawab. Pemerintahan Desa Cikahuripan ini merupakan suatu organisasi di bawah naungan pemerintahan pusat, walaupun dalam praktek kerjanya yang menyangkut beberapa bidang banyak sekali perbedaannya, salah satu contohnya adalah pemerintahan desa mengadakan anggaran rumah tangganya sendiri, serta perbedaan yang mencolok adalah tentang penghasilan staf pegawai pemerintahan desa setempat ditentukan dari anggaran penerimaan yang masuk dari pos-pos, seperti telah dijabarkan dalam bab III. Lahirnya kegiatan penganggaran keuangan keuangan ini adalah karena melihat kenyataan di masyarakat yang menuntut untuk mengarah kepada kemajuan pada sektor pembangunan. Untuk itu dengan adanya organisasi pemerintahan Desa Cikahuripan dengan pemimpin atau boleh disebutkan seorang Kepala Desa yang adil, bijaksana dan bertanggung jawab

maka diharapkan dapat membantu pembangunan pemerintahan. Untuk menjadikan sebuah negara kesatuan yang kuat di sektor ekonomi, sosial dan budaya.

B. Landasan Kerja

Secara informal kegiatan Anggaran Keuangan Desa ini dilaksanakan atas ketetapan-ketetapan yang perlu diingat, diantaranya :

1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang undang Nomor 5 tahun 1979, tentang Pemerintahan Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1991, tentang Penyusunan Anggaran-anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
4. Peraturan Daerah Tingkat I Nomor 5 tahun 1992, tentang Penyusunan Anggaran-anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
5. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 21 tahun 1983, tentang Keputusan Desa.

Dalam hal ini pelaksanaan kerja dari penganggaran keuangan ini melibatkan banyak orang seperti tokoh masyarakat dengan Lembaga Musyawarah Desa, lewat sebuah rapat secara musyawarah dengan Lembaga Musyawarah Desa tersebut maka dihasilkan sebuah Keputusan Desa yang memutuskan tentang jumlah Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dilakukan secara berkala dengan jangka waktu setahun sekali dan kemudian kegiatan tersebut dilaporkan secara tertulis kepada pihak pemerintah diatas Pemerintahan Desa, baik itu yang menyakut jumlah Anggaran Penerimaan, Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan.

C. Tujuan

Dalam kegiatan penganggaran keuangan pada pemerintahan Desa Cikahuripan mempunyai tujuan, yaitu :

1. bagaiamana caranya meminimalkan Anggaran Keuangan pada pemerintahan Desa Cikahuripan hingga 100% walaupun dalam kenyataannya hanya dapat dicapai hingga 75 sampai dengan 87%,
2. bagaimana caranya memaksimalkan Anggaran Keuangan Desa Cikahuripan untuk mencapai lebih dari 100%.

D. Metode

Metode penganalisaan data anggaran pada pemerintahan Desa Cikahuripan sangat berpariatip, yaitu meliputi wawancara, observasi dan studi literatur/ kepustakaan, untuk memperjelas metode penganalisaan data tersebut penulis menjabarkan, bahwa :

1. Wawancara

 Menurut Kartini Kartono (1990 : 87). Interview atau wawancara adalah suatu percakapan, tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Selanjutnya dikatakan pula bahwa teknik ini merupakan teknik pelengkap untuk memperoleh informasi/data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Observasi

 Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan (Kartini Kartono, 1990 : 157). Teknik observasi ini digunakan untuk

mendapatkan data yang dapat diamati dari gejala-gejala yang dapat diteliti, yaitu tentang faktor penghambat dalam melaksanakan Anggaran Pemerintahan Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang, yang dalam hal ini diamati dari interaksi antara tokoh masyarakat dan Lembaga Musyawarah Desa dengan sumber anggaran.

3. Studi literartur/kepustakaan

Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan teori dan konsep-konsep yang dapat dijadikan landasan pemikiran dalam hubungan masalah yang diteliti melalui berbagai sumber bacaan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Mohamad Nazir (1988 : 155), bahwa :

> *Dengan mengadakan studi literatur penelitiian lebih sistematis dalam cara menulis karya ilmiah, lebih kritis dan analitis dalam cara mengungkapakan buah pikirannya. Selain dari itu untuk mencari data sekunder yang akan mendukung data penelitian, juga untuk mengetahui sampai dimana telah terdapat kesimpulan dan generalisasi yang telah pernah dibuat sehingga situasi yang diperlukan dapat diperoleh.*

E. Sasaran

Yang menjadi sasaran anggaran penerimaan keuangan Desa Cikahuripan ini adalah didapat dari beberapa sektor diantaranya adalah masukan dari masyarakat setempat yang bersifat otonomi, maupun dari sektor lain seperti yang tertera dalam tabel 3.1. tentang anggaran penerimaan, serta anggaran penerimaan ini didapat dari pemerintah pusat yang sifatnya sebagai bantuan, dari kesemuanya itu kemudian

direalisasikan untuk pembangunan pemerintahan itu kemudian direalisasikan untuk pembangunan pemerintahan dan desa setempat.

F. Waktu dan Tempat Kegiatan

Pelaksanaan Anggaran Keuangan ini dilaksanakan secara feriodik dan continue yaitu setahun sekali tepatnya setiap bulan Februari, dengan melibatkan tokoh masyarakat dengan Lembaga Musyawarah Desa, sedangkan untuk mendapatkan sebuah mufakat akan diadakan musyawarah berbentuk rapat, yang dilaksanakan sesuai dengan waktu rapat yang ditentukan hari dan waktunya oleh Kepala Desa. Tempat yang digunakan untuk pelaksanaan musyawarah itu adalah di Aula/Balai Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang.

G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan Anggaran keuangan Desa Pemerintahan Desa Cikahuripan adalah :

1. Teori
 a. Manual Peranan LMD Dalam Penyelenggaranan Pemerintahan Desa,
 b. Himpunan Peraturan Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan Desa,
 c. Himpunan Ketentuan dan Peraturanan Tentanga LKMD, PKK, RW, RT, POKJA dan KP.
2. Pelaksanaan
 a. Gedung Aula/Balai Desa, Pemerintahan Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang,
 b. Kantor Ketua RW.

4.2. Proses Pelaksanaan Anggaran Desa

Sebuah kegiatan akan berhasil dilaksanakan dengan sebuah fase yang disebut proses, sementara proses itu sendiri mangandung arti rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan suatu bahan dasar menjadi bahan yang siap dipakai/ dilaksanakan, termasuk didalam proses itu adalah segala peristiwa akibat dari kegiatan itu. Dalam hal ini proses pelaksanaan Anggaran Desa mengalami beberapa fase, diantaranya :

1. Kepala Desa bersama Lembaga Musyawarah Desa yang dikepalai oleh tiga kepala bidang, yaitu bidang pemerintahan, bidang pembangunann dan bidang kemasyarakatan yang dibantu oleh Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk membuat rancangan APPKD. Dalam perumusan ini Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dilibatkan karena mereka adalah yang mejalankan anggaran pembangunan.
2. Setelah perumusan dibuat maka kemudian Kepala Desa mengadakan rapat di Dusun-dusun, dikarenakan pada Desa Cikahuripan terdapat dua Dusun, maka rapat ini diadakan selama dua hari. Untuk mendapatkan persetujan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.
3. Kepala Desa kemudian mengadakan rapat kembali di kantor Desa, untuk melaksanakan penyempurnaan-penyempurnaan rancangan. Setelah mendengar dan mendapatkan tanggapan dari tokoh masyarakat seperti RT dan RW.
4. Setelah Penyempurnaan Rancangan Anggaran Keuangan yang telah ditanggapi dan disetujui oleh tokoh masyarakat tersebut, maka Kepala Desa bersama Lembaga Musyawarah Desa, memusyawarahkan Pekan Orientasi Lembaga Musyawarah Desa. Didalam pelaksanaan Pekan Orientasi Lembaga

Musyawarah Desa (PO LMD), diberikan beberapa petunjuk untuk pelaksanaannya, yaitu :

1. Dasar pelaksanaan PO LMD

 1.1. Inmendagri No. 411.24/244 tanggal 3 April 1980 tentang pelaksanaan PO LMD.

 1.2. Instruksi Gubernur KDH Tk. I Jawa Barata No. 21 tahun 1991.

 1.3. Instruksi Bupati KDH Tk. II Bandung No. 1 tahuan 1992.

2. Pelaksanaan PO LMD tahun 1995

 Pelaksanaan PO LMD tahuan 1995/1996 dilaksanakan mulai dari tanggal 25 sampai dengan 31 Maret 1995 serentak di Desa-desa dalam wilayah Kecamatan Lembang.

3. Langkah-langkah kegiatan

 3.1. Tahapan persiapan

 Selambat-lambatnya 15 hari sebelum pelaksanaan PO LMD sudah mengadakan rapat pertama dengan ketentuan sebagai berikut :

 3.1.1. Pimpinan Rapat adalah Kepala Desa.

 3.1.2. Peserta rapat :

 a. Perangkat Desa

 b. Pengurus dan Anggota LMD

 c. Pengurus dan Anggota LKMD

 d. Ketua RT dan RW

 e. Tokoh Masyarakat lainnya.

3.1.3. Materi rapat :

Membuat berbagai konsep rancangan Keputusan Desa antara lain :

a. RAPPKD dengan mencantumkan Pos PIL KADES, PO LMD, PENATARAN P-4, BIAYA HANSIP

b. RPTD

c. Pungutan Desa lainnya

d. Rancangan Keputusan Desa lainnya.

3.2. Hasil rapat tersebut diatas paling lambat 10 hari sebelum pelaksanaan PO LMD di konsultasikan ke Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan koreksi dan penyempurnaan-penyempurnaan.

3.3. Mengadakan rapat ke dua yaitu 7 hari sebelum pelaksanaan PO LMD

3.3.a. Pimpinan Rapat adalah Kepala Desa.

3.3.b. Peserta rapat : Perangkat Desa, LMD, LKMD, PKK, Ketua RT/RW dan Tokoh Masyarakat lainnya.

3.3.c. Materi rapat : Pemberitahuan/informasi terhadap berbagai rancangan Keputusana Desa yang sudah dikonsultasikan dengan Camat.

3.4. Pengadaan bahan (lima hari sebelum pelaksanaan PO LMD)

Sekretaris Desa/LMD memperbanyak berbagai rancangan Keputusan Desa sesuai dengan kebutuhan.

4. Tahapan Pelaksanaan PO LMD

4.1. Hari Pertama

4.1.1. Pimpinan Rapat :

4.1.1.a. Kepala Desa

4.1.2. Peserta Rapat :

4.1.2.a. Pengurus dan Anggota LMD

4.1.2.b. Perangkat Desa

4.1.2.c. Pengurus dan Anggota LKMD

4.1.2.d. Pengurus RT dan RW

4.1.2.e. Tokoh Masyarakat Lainnya

4.1.3. Materi Rapat

4.1.3.a. Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai dilaksanakannya PO LMD.

4.1.3.b. Penyampaian Pokok Kebijaksanaan yang ditetapkan dalam Keputusan Desa, sebagai program kerja pemerintah dalam satu tahun.

Rancangan APPKD, Pungutan dan RPTD serta rancangan Keputusan Desa lainya.

4.1.3.c. Pengarahan dari Camat Lembang.

4.1.3.d. Didalam rangka pelaksanaan Musyawarah tersebut peserta rapat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, usulan dan pendapat untuk penyempurnaan berbagai Program kerja Tahunan Desa tersebut.

4.2. Hari Kedua

4.2.1. Rapat yang diikuti oleh :

4.2.1.a. Kepala Desa

4.2.1.b. Perangkat Desa

4.2.1.c. Pengurus LKMD

4.2.2. Dalam rapat tersebut dibahas sebagai berikut :

4.2.2.a. Penyempurnaan rancangan APPKD, Pungutan dan RPTD disesuaikan dengan usulan dan saran dari musyawarah hari ke-1.

4.2.2.b. Persiapan untuk rapat ke-3 dan ke-4 seperti :

a. Undangan rapat ke-3 dan ke-4

b. Persiapan tempat rapat

c. Tata tertib rapat

d. Daftar hadir rapat

4.3. Hari Ketiga

4.3.1. Rapat dihadiri oleh :

4.3.1.a. Kepala Desa.

4.3.1.b. Perangkat Desa.

4.3.1.c. Ketua bidang LMD.

4.3.2. Dalam acara rapat tersebut mohon tanggapan hasil penyempurnaan APPKD, Pungutan dan RPTD dari para ketua bidang LMD.

4.3.3. Persiapan pelaksanaan rapat hari ke-4

4.4. Hari Keempat

4.4.1. Rapat dihadiri oleh :

4.4.1.a. Pengurus dan Anggota LMD (susunan tempat duduknya terpisah dari peserta yang hadir lainnya).

4.4.1.b. Pengurus LKMD, RT dan RW (sebagai peninjau).

4.4.1.b. Pengurus LKMD, RT dan RW (sebagai peninjau).

4.4.1.c. Perangkat Desa.

4.4.2. Susunan acara rapat :

4.4.2.a. Pembukaan.

4.4.2.b. Pembacaan susunan acara rapat.

4.4.2.c. Pembacaan tata tertib rapat.

4.4.2.d. Uraian Kepala Desa mengenai pokok-pokok materi yang akan dibahas dalam Rapat LMD.

4.4.2.e. Pengarahan Camat atau Pejabat yang mewakili.

4.4.2.f. Pembahasan materi Rapat.

4.4.2.g. Pembacaan Do'a.

4.4.2.h. Penutup.

4.4.3. Pada saat penyampaian uraian materi rapat Kepala Desa menyampaikan penjelasan sebagai berikut :

4.4.3.a. Menguraikan pelaksanaan PO LMD dari tahap persiapan sampai dengan kegiatan hari ke-1, 2 dan 3.

4.4.3.b. Menyampaikan rancangan APPKD, Pungutan-pungutan Desa, RPTD.

4.4.3.c. Pokok-pokok kesimpulan hasil rapat hari ke-1, 2 dan ke-3.

4.4.3.d. Lain-lain yang dianggap perlu.

4.4.4. Kesimpulan dari hasil rapat LMD dalam bentuk risalah rapat yang memuat :

4.4.4.a. Acara rapat.

4.4.4.b. Masalah yang dibahas.

4.4.4.c. Usul saran dan pendapat peserta rapat.

4.4.4.d. Pokok-pokok kesmipulan rapat.

4.5. Hari Kelima

4.5.1. Rapat dihadiri oleh :

4.5.1.a. Kepala Desa

4.5.1.b. Perangkat Desa

4.5.1.c. Ketua-ketua Bidang LMD

4.5.2. Acara rapat yang di bahas

4.5.2.a. Penyempurnaan rancangan APPKD, Pungutan Desa dan RPTD disesuaikan dengan pokok-pokok kesimpulan hasil rapat ke-4.

4.5.2.b. Penyusunan Keputusan Desa disesuaikan dengan format Permendagri Nomor 2 tahun 1991.

4.6. Hari Keenam

4.6.1. Rapat dihadiri oleh :

4.6.1.a. Kepala Desa.

4.6.1.b. Pengurus dan anggota LMD (susunan tempat duduknya tersendiri).

4.6.1.c. Pengurus LKMD, RT, RW, Perangkat Desa dan tokoh masyarakat lainnya.

4.6.2. Pembacaan hasil penyempurnaan Rancangan APPKD, Pungutan Desa dan RPTD yang telah dibahas dan disesuaikan dengan risalah rapat ke-4.

4.6.3. Kepala Desa selaku pimpinan meminta kesepakatan para anggota LMD dengan sistem Musyawarah Mufakat.

4.6.4. Penandatangan hasil Keputusan Desa.

4.6.5. Rapat ditutup oleh pimpinan rapat.

5. Tahap tindak selanjutnya

5.1. Menyampaikan hasil Keputusan Rapat (Keputusan Desa) masing-masing rangkap 4 (empat) dan dilampiri :

5.1.a. Risalah Rapat LMD

5.1.b. Daftar hadir para anggota LMD

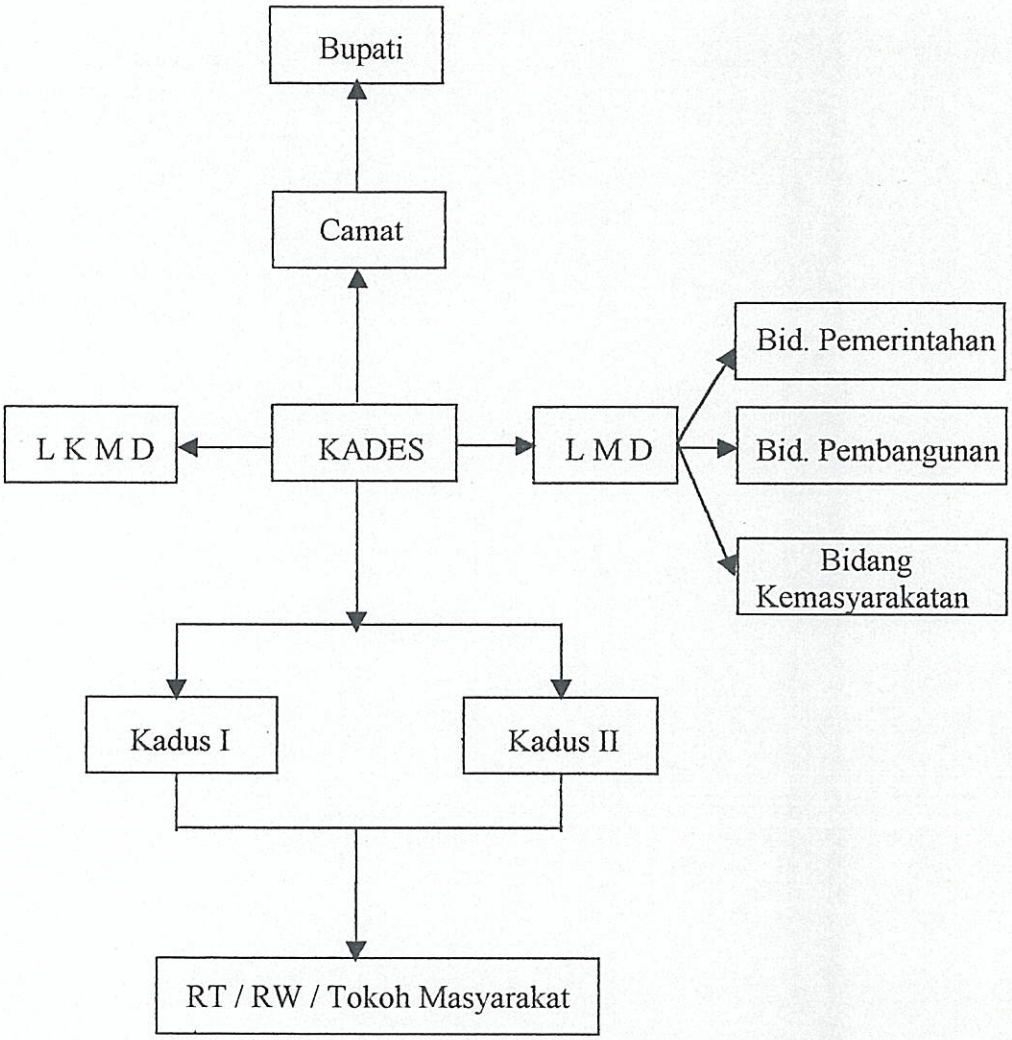
5.2. Keputusan Desa tersebut diserahkan ke Kantor Kecamatan Lembang untuk ditandatangani oleh Camat dan Pembantu Bupati Bandung Wilayah XI Lembang, masing-masing rangkap 4 di sampul kuning.

5.3. Setelah Keputusan Desa tersebut disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung, maka kepala Desa segera mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

5.3.a. Mengadakan rapat dengan Perangkat Desa atau para Ketua Bidang Lembaga Musyawarah Desa (LMD) untuk pelaksanaannya.

5.3.b. Membuat Surat Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Keputusan-keputusan Desa tersebut.

Gambar 4-1. Instrumen Proses Pelaksanaan Anggaran Keuangan Desa Cikahuripan



Setelah selesai proses pelaksanaan Anggaran Keuangan Desa Cikahuripanyang disepakati dan disetujui oleh tokoh masyarakat, Kepala Dusun I dan Kepala Dusun II, RT dan RW, Lembaga Musyawarah Desa dan Perangkat Desa, selanjutnya ditandatangani oleh Kepala Desa sebagai pengesahannya, dari proses tersebut akhirnya dihasilkan sebuah Keputusan Desa. Untuk mendapatkan pengesahan dari pihak Bupati, maka hasil Keputusan Desa tersebut diserahkan kepada pihak Kecamatan.

4.3. Faktor Penghambat Dalam Proses Anggaran Keuangan Desa Cikahuripan

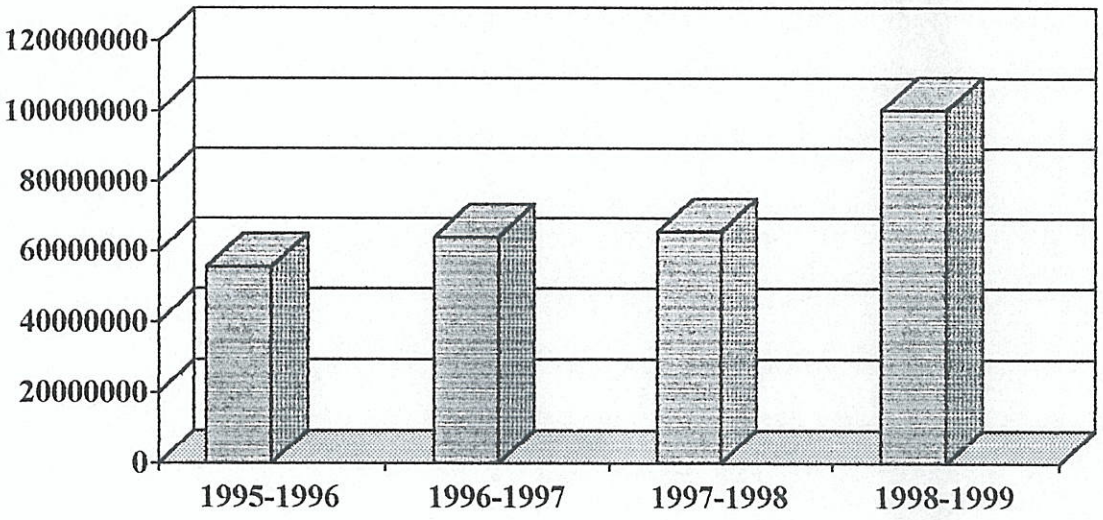
Sebagaimana kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Anggaran keuangan pemerintahan Desa Cikahuripan banyak sekali jenisnya. Faktor-faktor tersebut bisa berupa hambatan yang sifatnya intern timbul dari lapangan yang merupakan suplai anggaran penerimaan. Faktor intern itu diantaranya :

a. ketidak sesuaian uraian anggaran penerimaan keuangan pemerintahan Desa Cikahuripan yang telah disyahkan, dengan praktek kerjanya saaat dilapangan, gejala ini timbul dikarenakan faktor sosial ekonomi masyarakat setempat,
b. berupa kebijakan dari pos-pos penerimaan, salah satu contohnya kebijakan untuk biaya pengesahan atau legilisasi dalam hal ini masyarakat desa setempat sebagai pelaku, meminta agar mengurangi biaya-biaya tersebut untuk diturunkan dari jumlah yang telah ditetapkan,
c. adanya pos-pos penerimaan yang tidak terealisasikan dari harapan-harapan yangtelah diperinci dalam anggaran penerimaan.
d. masih adanya ketidak sadaran masyarakat untuk tidak menyerahkan hasil swadaya masyarakat setempat, yang merupakan salah satu rincian anggaran penerimaan.yang telah ditetapkan.

4.4. Analisa Anggaran Keuangan Desa Cikahuripan

Analisa adalah kegiatan berpikir dalam mempelajari bagian-bagian, komponen-komponen atau elemen-elemen dari suatu keseluruhan untuk mengenal tanda-tanda masing-masing bagian, hubungan mereka satu sama lain, dan fungsi mereka dalam keseluruhan yang padu. Untuk lebih mengetahui sejauh mana analisa

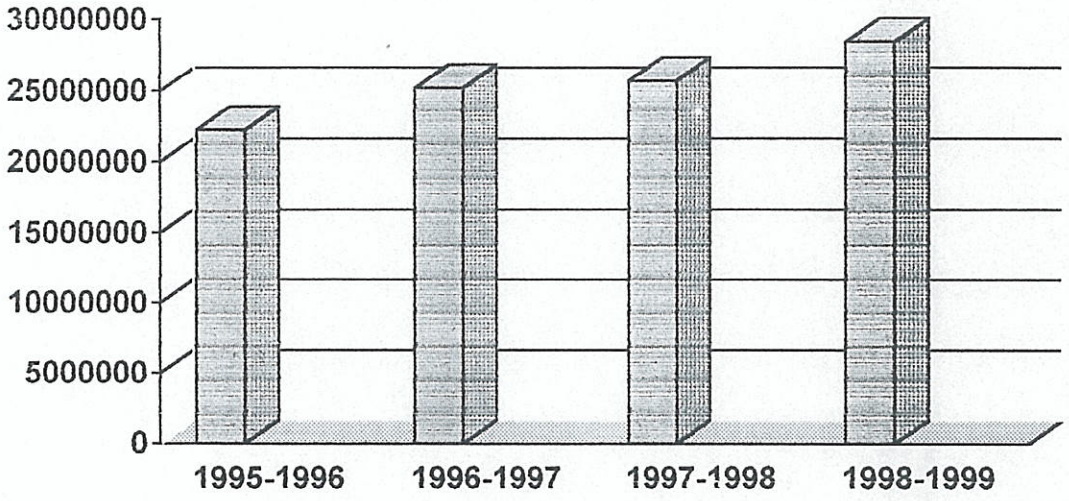
tingkat prosentase penerimaan, Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Pemerintahan Desa Cikahuripan, maka penulis mencoba menjabarkan analisa ini dengan bentuk grafik agar diketahui sejauh mana keberhasilan Anggaran Keuangan Desa tiap periodenya beserta alasan terjadinya kenaikan anggaran keuangan tersebut, berikut adalah grafik anggaran penerimaan keuangan tiap periodenya.



Gambar 4-2. Grafik Anggaran Penerimaan

Dari grafik diatas menunjukan bahwa pada periode anggaran tahun 1998-1999 mendapat kenaikan sekitar 34,5%. kenaikan anggaran penerimaan ini bukti adanya perbaikan dari beberapa sektor seperti kesadaran masyarakat setempat untuk menyisihkan penghasilannya, dalam hal ini yang sifatnya otonomi dan swadaya masyarakat desa setempat, serta pemasukan dari pos-pos yang lainnya juga turut meningkat. Hal ini juga dipengaruhi oleh kepercayaan desa setempat kepada pimpinan pemerintahan desa yang bijaksana dalam memberikan kebijakan-kebijakan berupa keringanan, contohnya keringanan dalam membayar iuran UMPI/KK dan

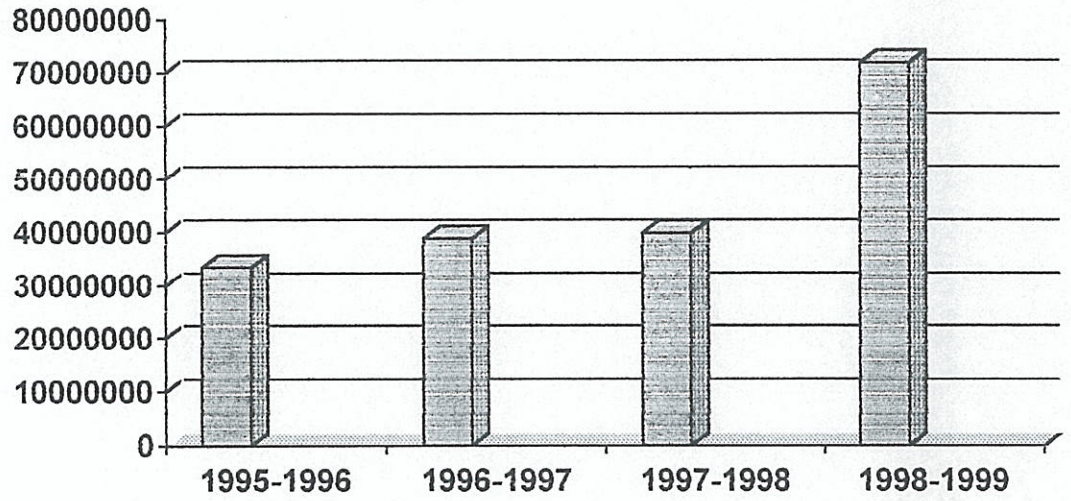
surat Legalisasi, sehingga dengan beberapa keringanan itu maka masyarakat dengan tanpa alasan dan dengan kesadaran sendiri, mereka membayarkan kewajibanya sebagaimana yang telah tertera dalam pos-pos penerimaan.



Gambar 4-3.Grafik Anggaran Pengeluaran Rutin

Sebagaimana kita ketahui anggaran penerimaan direalisasikan untuk pengeluaran sebagai upaya perbaikan dan pembayaran upah atau honor perangkat desa. Seperti grafik diatas menunjukan bahwa pengeluaran mengalami perubahan yaitu terjadi pada tahun 1998-1999, dari grafik diatas diketahui bahwa pengeluaran rutin mendapat peningkatan sekitar 9,5%. Dimana pada tahun-tahun tersebut atau tahun sekarang yang sedang dijalani pengeluaran diperinci untuk beberapa sektor seperti untuk membayar penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, penghasilan Kepala Urusan, penghasilan Kepala Dusun serta pembayaran honor pembina. Pengeluaran Rutin juga dikeluarkan untuk penggantian peralatan kantor dan perlengkapan kantor serta pembayaran alat tulis kantor dimana kesemuanya

mengalami penggantian sangatlah rutin disamping pengeluaran pengeluaran rutin ini dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain seperti kegiatan PKK, GHBP dan kegiatan Pembinaan Generasi Muda juga penggatian pakaian perangkat Desa dan Hansip Desa, disamping semuanya itu pengeluaran rutin dikeluarkan untuk pengeluaran tidak tersangka contohnya bila adanya kunjungan ke desa tersebut.



Gambar 4-4. Grafik Anggaran Pengeluaran Pembangunan

Melihat grafik Anggaran Pengeluaran Pembangunan diatas maka dapat disimpulkan bahwa anggaran pembangunan dikeluarkan pada tahun 1998-1999mendapat kenaikan sekitar 44,39%. peningkatan pengeluaran ini disebabkan untuk perbaikan prasarana pemerintahan Desa Cikahuripan seperti pemeliharaan gedung kantor dan rehab balai musyawarah Desa, Pengeluaran Pembangunan dikeluarkan juga untuk biaya prasarana produksi seperti pengerasan dan pemeliharaan jalan desa yang merupakan jalan utama untuk memasarkan hasil-hasil pertanian masyarakat setempat ke pasar pusat di lembang selain itu juga jalan

tersebut merupakan jalur utama untuk menuju sekolah bagi siswa-siswi sekolah dan para karyawan pegawai yang akan berangkat bekerja.

Pengeluaran pembangunan ini juga terjadi dan dikeluarkan untuk prasarana pemasaran seperti untuk usaha ekonomi pedesaan dalam hal ini maksudnya yaitu memberikan uang kepada masyarakat yang mengajukan peminjaman untuk modal usaha dengan target pengembaliannya telah ditentukan oleh aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Desa Cikahuripan tersebut. Selain semuanya itu pengeluaran pembangunan juga dikeluarkan untuk pembangunan dibidang yang lain seperti PKK, UP2K ,Lomba Desa, BB LKMD, PO LMD, Jaga Bumi, Ops Hansip Desa serta acara Pameran Pembangunan dan Pemilihan Kepala Desa dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan penelitian ini mengacu kepada tujuan penganggaran beserta peningkatannya dan mengatasi hambatan-hambatannya. Dimana dalam kegiatan ini Perangkat Desa Melibatkan banyak orang seperti tokoh masyarakat dengan Lembaga Musyawarah desa yang berkumpul dalam suatu acara rapat untuk merumuskan dan memusyawarahkan suatu proses anggaran keuangan yang baik dan stabil.

Pada dasarnya orang membentuk sesuatu organisasi, karena mengharapkan adanya keuntungan-keuntungan dari upaya kerja sama dan pembagian kerja. Tetapi, perlu diingat bahwa upaya kerja sama mau tidak mau berkaitan dengan masalah konflik, (Dr. Karhi Nisjar S. Ak. MM dan Prof. Dr. Winardi, SE.) mengatakan dalam bukunya tentang " Teori Sistem dan Pendekatan Sistem dalam Bidang Manajemen" yaitu manusia tidak selalu bersepakat tentang bagaimana cara melaksanakan

aktivitas-aktivitas, atau apa saja seharusnya dijadikan tujuan atau sasaran, maka dengan pendapat demikian penulis menyimpulkan bahwa rapat adalah jalan utama untuk mendapatkan musyawarah dan kemufakatan.

Secara tradisional terdapat adanya anggapan bahwa kebutuhan akan manajemen muncul, guna membentuk otoritas dan untuk menyelesaikan konflik-konflik. Dan kalau secara umum dapat dikatakan bahwa manajemen adalah aktivitas yang bertanggung jawab terhadap penciptaan, pertumbuhan dan ketahanan organisasi yang ada. Sebagaian dari tanggung jawab tersebut berhubungan dengan pengalokasian dan pemanfaatan sumber-sumber daya guna menciptakan nilai atau manfaat.

Setelah dihasilkan suatu mupakat dari rapat dengan tokoh masyarakat dan Lembaga Musayawarah Desa, maka akan dihasilkan suatu keputusan desa yang dalam pembahasan ini adalah tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD). Setelah berbentuk Keputusan Desa untuk mendapatkan pengesahan dari tingkat Bupati maka Keputusan Desa tersebut diserahkan ke Kecamatan